

Tinjauan kriminologi terhadap tindak pidana pencurian kendaraan bermotor studi kasus putusan Pengadilan Negeri Polewali

Umar, A, Kahar, Thahir
Fakultas Syari'ah dan Hukum IAI DDI Polewali Mandar
Email : umar@iaiddipolman.ac.id

Abstrak

Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah : (1) Faktor apakah yang menyebabkan terjadinya tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di Kabupaten Polewali Mandar, (2) Upaya apakah yang dilakukan dalam menanggulangi tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di Kabupaten Polewali Mandar. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris yang merupakan penelitian yang bertitik tolak dari hukum positif tertulis dan perilaku nyata yang diperoleh dari lokasi penelitian lapangan (*field research*). yang berbentuk putusan pengadilan. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan merangkum, memilih, serta mengfokuskan hal-hal yang penting, dan dari data tersebut diambil kesimpulan. Indikator keberhasilan dari penelitian ini adalah : (1) adanya temuan faktor penyebab pencurian kendaraan bermotor dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor : 231/Pid.B/2021/PN.Pol, (2) Adanya Upaya yang dilakukan pihak penegak hukum dalam menanggulangi tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di Kabupaten Polewali Mandar. Hasil Pengamatan dari faktor penyebab pencurian kendaraan bermotor dalam Putusan Pengadilan Negeri Polewali Nomor : 231/Pid.B/2021/PN.Pol antara lain : faktor purnama korban, faktor kelalaian korban. sedangkan upaya yang dilakukan penegak hukum dalam menanggulangi tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di Kabupaten Polewali Mandar antara lain : upaya preventif (pencegahan) dan represif (hukuman)

Kata Kunci : Tinjauan Kriminologi, Pencurian Kendaraan Bermotor

1. Pendahuluan

Indonesia adalah negara berkembang yang sedang melaksanakan pembangunan disegala bidang, dengan tujuan pokok untuk memberikan kemakmuran dan kesejahteraan lahir dan batin bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal ini dapat tercapai apabila masyarakat mempunyai kesadaran bernegara dan berusaha untuk mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Sebagai negara yang berkembang Indonesia menghadapi beragam masalah seperti peningkatan kepadatan penduduk, jumlah pengangguran yang terus bertambah, angka kemiskinan yang kian meningkat, serta pemenuhan kebutuhan hidup yang kian hari terus bertambah semakin sulit untuk dipenuhi. Bertitik tolak dari ragam masalah yang dialami ini, banyak orang mengambil jalan pintas untuk memenuhi kebutuhannya dengan cara melanggar hukum atau melakukan tindak pidana.

Mengenai defenisi tindak pidana, dapat dilihat dari beberapa pendapat para ahli hukum antara lain Simons dalam rumusannya *strafbaarfeit* adalah perbuatan melawan hukum yang berkaitan dengan kesalahan (*schuld*) seseorang yang mampu bertanggungjawab. Dalam rumusannya ini Simons mengelompokkan *schuld* kedalam dua kategori meliputi *dolus* (sengaja) dan *culpa late* (alpa dan lalai), dalam rumusan *schuld* tersebut Simons menggabungkan unsur perbuatan pidana (*criminal act*) diantaranya perbuatan dan sifat melawan hukum dan pertanggungjawaban pidana (*criminal liability*) yang mencakup kealpaan serta kelalaian Sedangkan menurut Moeljatno, “perbuatan pidana hanya menunjuk kepada sifat perbuatan saja, yaitu sifat yang dilarang dengan

ancaman pidana kalau dilanggar. Dalam rumusan ini Moeljatno memuat tiga hal, yaitu subjek delik yang dituju oleh norma hukum (*norma addressaat*), perbuatan yang dilarang (*strafbaar*), dan ancaman pidana (*strafmaat*)

Menurut Pompe, peristiwa pidana adalah suatu peristiwa yang oleh undang-undang ditentukan mengandung *handeling* (perbuatan) dan *nalaten* (pengabaian), biasanya dilakukan di dalam beberapa keadaan, merupakan bagian suatu peristiwa. Dalam penjelasan tersebut diatas Pompe menguraikan suatu perbuatan dengan keadaan yang ikut serta didalamnya dengan sebutan *gedragstype* yang lebih dikenal dengan istilah delik. Contoh untuk mengetahui bagian dari delik atau suatu perbuatan yang dapat dikenakan hukum seperti pencurian dapat dilihat dalam pasal 362 KUHP.

2. Literatur Riviuw

Kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan dari berbagai aspek, yang lahir sebagai ilmu pengetahuan pada akhir abad ke-19. Nama kriminologi pertama kali dikemukakan oleh seorang sarjana antropologi berkebangsaan Perancis, yaitu P. Topinard (1830-1911). Kriminologi berasal dari bahasa Inggris (*criminology*), dan dalam bahasa Belanda (*criminologie*). Kriminologi terdiri dari dua suku kata yakni *crime* yang berarti kejahatan dan *logos* berarti ilmu pengetahuan, maka kriminologi dapat diartikan ilmu pengetahuan tentang kejahatan (bukan ilmu kejahatan/ilmu menjadi penjahat).

Defenisi yang tercakup dalam “kriminologi” menunjukkan kalau ilmu ini bukan bermaksud mempelajari cara berbuat kejahatan, melainkan “kejahatan” dipelajari dalam rangka menanggulangnya. Beberapa sarjana terkemuka menguraikan pengertian kriminologi sebagai berikut :

- a. Edwin Hardin Sutherland dan Donald R. Cressey, merumuskan bahwa kriminologi adalah :
“the body of knowledge regarding delinquency and crime as social phenomenon. It includes within its scope the process of making law, the breaking law, and reacting to word the breaking of law...”

(kriminologi adalah seperangkat pengetahuan yang mempelajari kejahatan sebagai fenomena sosial, termasuk di dalamnya proses pembuatan undang-undang, pelanggaran undang-undang, dan rekasi terhadap pelanggaran undang-undang.)

- b. Thorsten Stellan, mengatakan bahwa kriminologi dipakai untuk menggambarkan ilmu tentang penjahat dan cara menanggulangnya (*treatment*), sedangkan ahli kontinental, hanya mencari sebab-musabab kejahatan (*etiology of crime*)
- c. J. Constant, mengatakan bahwa kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menentukan faktor-faktor yang menjadi sebab-musabab terjadinya kejahatan dan penjahat.

- d. J. Michael dan M.J. Adler, kriminologi itu meliputi keseluruhan dari data tentang perbuatan dan sifat penjahat, lingkungannya dan cara bagaimana penjahat itu secara resmi atau tidak resmi diperlakukan oleh badan-badan kemasyarakatan dan oleh para anggota masyarakat
- e. W. M. E. Noach, kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang menyelidiki gejala-gejala kejahatan dan tingkah laku yang tidak senonoh, sebab-musabab serta akibat-akibatnya
- f. W. A. Bonger sebagai pakar kriminologi, mengatakan bahwa kriminologi adalah :
“Ilmu pengetahuan yang mempelajari, menyelidiki sebab-sebab kejahatan dan gejala kejahatan dalam arti seluas-luasnya.”

Melalui definisi diatas, Bonger membagi kriminologi menjadi 5 (lima) cabang Ilmu, yakni :

- 1). *Criminal Antropology*, yaitu ilmu pengetahuan tentang manusia yang jahat (*somatios*), dan ilmu ini memberikan suatu jawaban atas pertanyaan tentang orang jahat dalam tubuhnya mempunyai tanda-tanda seperti apa, misalnya apakah ada hubungan antara suku bangsa dengan kejahatan.
- 2). *Criminal Sociology*, yaitu ilmu pengetahuan tentang kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat, pokok utama dalam ilmu ini adalah, sampai di mana letak sebab-sebab kejahatan dalam masyarakat.
- 3). *Criminal Psychology*, yaitu ilmu pengetahuan tentang kejahatan dipandang dari aspek psikologis. Penelitian tentang aspek kejiwaan dari pelaku kejahatan antara lain ditujukan pada aspek kepribadiannya. Hal ini sering diperlukan oleh hakim dalam suatu persidangan pidana. Psikologi juga melakukan penggolongan (*tipologi*) bentuk-bentuk kejahatan.
- 4). *Psikopatologi* dan *Neuropatologi* kriminal, yakni suatu ilmu tentang penjahat yang sakit jiwa atau “urat syaraf”. Dalam masa sekarang ilmu pengetahuan ini lebih dikenal sebagai *psikiatri*
- 5). *Penologi*, ilmu pengetahuan tentang tumbuh berkembangnya penghukuman, arti penghukuman dan manfaat penghukuman.

Disamping 5 (lima) cabang Ilmu diatas, Bonger juga membagi 3 (tiga) bagian bentuk cabang kriminologi terapan antara lain :

- a). *Higiene Kriminal*, yakni usaha yang bertujuan untuk mencegah terjadinya kejahatan, misalnya usaha-usaha yang dilakukan pemerintah untuk menerapkan undang-undang, sistem jaminan hidup dan kesejahteraan yang dilakukan semata-mata untuk mencegah terjadinya kejahatan

- b). *Politik Kriminal*, usaha penanggulangan kejahatan di mana suatu kejahatan telah terjadi.
- Dalam hal ini dilihat bagaimana seseorang melakukan kejahatan, jadi tidak semata-mata penjatuhan sanksi.
- c). *Kriminalistik (Police Scientific)*, merupakan ilmu tentang pelaksanaan penyelidikan teknik kejahatan dan pengusutan kejahatan.
- g. Muljatno, kriminologi adalah ilmu pengetahuan tentang kejahatan dan kelakuan jelek dan tentang orangnya yang tersangkut pada kejahatan dan kelakuan jelek itu, dengan kejahatan di maksudkan pula pelanggaran, artinya perbuatan menurut undang-undang diancam dengan pidana, dan kriminalitas meliputi kejahatan dan kelakuan jelek.
- h. Soedjono Dirdjosisworo, kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari sebab, akibat, perbaikan dan pencegahan kejahatan sebagai gejala manusia dengan menghimpun sumbangan-sumbangan berbagai ilmu pengetahuan
- i. R. Soesilo, kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang ditunjang oleh berbagai ilmu yang mempelajari kejahatan dan penjahat, bentuk penjelmaan, sebab dan akibatnya, dengan tujuan untuk mempelajari sebagai ilmu, atau agar supaya hasilnya dapat digunakan sebagai sarana untuk mencegah dan memberantas kejahatan itu.
- j. Kanter dan Sianturi, memberikan defenisi kriminologi (sebagai ilmu pengetahuan) mempelajari sebab akibat timbulnya suatu kejahatan dan keadaan-keadaan yang pada umumnya turut mempengaruhinya, serta mempelajari cara-cara memberantas kejahatan tersebut
- k. Andi Zainal Abidin, mengemukakan bahwa kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari faktor-faktor penyebab kejahatan dan cara bagaimana menanggulangnya.

3. Metode

Metode penelitian yang dipergunakan adalah penelitian hukum empiris, dalam bahasa Inggris, disebut *empirical law research*, sedangkan dalam bahasa belanda disebut dengan istilah *empirisch juridisch onderzoek*. Penelitian hukum empiris adalah suatu metode yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang diperoleh dari

wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan oleh pengamatan langsung. Penelitian empiris juga digunakan untuk mengamati hasil dari perilaku manusia yang berupa peninggalan fisik maupun arsip.

Menurut Abdulkadir Muhammad, penelitian hukum empiris merupakan penelitian tidak bertolak dari hukum positif tertulis sebagai data sekunder, tetapi perilaku nyata sebagai data primer yang diperoleh dari lokasi penelitian lapangan (*field research*). Perilaku nyata tersebut hidup dan berkembang bebas seirama dengan kebutuhan masyarakat, ada dalam bentuk putusan pengadilan atau yang dalam bentuk adat istiadat kebiasaan.

Jadi dapat disimpulkan penelitian hukum empiris merupakan pendekatan yang memadukan data sekunder (bahan hukum) dengan data primer yang didapat dilapangan yaitu penerapan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencurian kendaraan bermotor.

Adapun jenis pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian hukum empiris ini adalah pendekatan sosiologi hukum (*socio legal research*), yang merupakan pendekatan yang hendak mengkaji hukum dalam konteks sosial. Dimana penelitian ini melihat kejahatan-kejahatan dari berbagai aspek (kriminologi).

A. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan hal terpenting dari seluruh rangkaian penulisan satu karya ilmu, dengan penentuan lokasi penelitian akan menjawab objek permasalahan yang telah diuraikan dirumasan masalah. Untuk memperoleh informasi yang merupakan data penulis, maka penulis memilih lokasi penelitian di Kabupaten Polewali Mandar yang bertempat di Polres Polman dan Pengadilan Negeri. Yang mendasari penulis memilih lokasi penelitian, dengan pertimbangan bahwa diwilayah tersebut masih sering terjadi tindak pidana pencurian kendaraan bermotor

C. Jenis Data dan Sumber Data

Secara umum, dalam peneltian dibedakan antara data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat dan dari bahan-bahan pustaka. Yang diperoleh dari masyarakat dinamakan data primer sedangkan data yang diperoleh dari kepustakaan dinamakan dengan data sekunder. Jenis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh dari sumber utama. Data primer diperoleh dari responden dan informan serta narasumber. Sumber data dalam penelitian hukum empiris berasal dari data lapangan. Data lapangan merupakan data yang berasal dari responden dan informan termasuk ahli sebagai narasumber.

2. Data Sekunder

Data Sekunder (non manusia), merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung dari sumbernya, umumnya diambil dari dokumen dan literatur. Data sekunder biasanya berwujud data dokumentasi atau laporan yang telah tersedia yang erat kaitannya dengan masalah yang diteliti.

4. Hasil

Strafbaarfeit (tindak pidana) merupakan suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dimana orang tersebut dapat diminta pertanggung jawaban atas segala tindakannya tersebut. Dimana tindakan atau perbuatan yang dilakukannya tersebut adalah perbuatan yang melawan dan melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal ini, penulis meneliti dan membahas kasus tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di Kabupaten Polewali Mandar.

Perkara Nomor	: 231/Pid/2021/PN.Pol
Kejadian	: 2017-2018
Tempat Kejadian	: SMK Paku, MTS DDI Kanang, Pelabuhan Silopo dan Kampus IAI DDI kesemuanya terletak di Kabupaten Polewali Mandar
Pelaku	: Ardi Alias Ayahnya Arfah Bin Sewa
Pekerjaan	: Wiraswasta
Korban	: Adnan Fadil Alias Adnan Bin Busman, Wahid Bin Jada, Irwandi Alias Iwan Bin Lakalling dan Ahmad Fachreza Alias Reza Bin Rasdin
Dakwaan JPU	: Dakwaan pertama : Pasal 362 KUHP dan Dakwaan kedua Pasal 372 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP

Posisi Kasus

Dakwaan Pertama

Terdakwa Ardi Alias Ayahnya Arfah Bin Sewa pada hari Kamis tanggal 13 September 2018 sekira jam 04.00 Wita bertempat di Lingkungan Kampus IAI DDI Kab. Polman melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy Warna Putih Nopol DD 5372 SM Nomor Rangka MH1JF6116BK125941, Nomor Mesin : JF61F-1124381 milik saksi Ahmad Fachreza Alias Reza Bin Rasdin yang saat itu terparkir didepan pintu sekretariat UKM Lingkungan Kampus IAI DDI Kabupaten Polman dengan posisi kunci kontak masih terpasang di sepeda motor tersebut. Terdakwa Ardi Alias Ayahnya Arfah Bin Sewa langsung mendorong sepeda motor tersebut sampai keluar dari lingkungan Kampus IAI DDI Kabupaten Polewali Mandar, kemudian Terdakwa Ardi Alias Ayahnya Arfah Bin Sewa langsung menyalakan sepeda motor tersebut dan langsung membawa pergi sepeda motor tersebut ke Kab. Pinrang. Terdakwa Ardi Alias Ayahnya Arfah Bin Sewa merubah sepeda motor tersebut menjadi warna kuning dan mencopot nomor plat

sepeda motor tersebut dan kemudian Terdakwa Ardi Alias Ayahnya Arfah Bin Sewa menggunakan sepeda motor tersebut untuk sehari-hari dan apabila Terdakwa Ardi Alias Ayahnya Arfah Bin Sewa membutuhkan uang, Terdakwa Ardi Alias Ayahnya Arfah Bin Sewa akan menjual sepeda motor tersebut. Tindakan Terdakwa Ardi Alias Ayahnya Arfah Bin Sewa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor milik saksi Ahmad Fachreza Alias Reza Bin Rasdin dan merubah warnanya serta menggunakannya untuk sehari-hari mengakibatkan saksi Ahmad Fachreza Alias Reza Bin Rasdin mengalami kerugian sekira Rp 8.000.000 (delapan juta rupiah)

Dakwaan Kedua

Terdakwa Ardi Alias Ayahnya Arfah Bin Sewa melakukan tindak pidana pencurian kendaraan sepeda motor masing-masing tertanggal :

1. Selasa 31 Oktober 2017 sekira jam 07.00 Wita bertempat di Lingkungan SMK Paku Desa Mirring Kec. Binuang Kab. Polman. Terdakwa Ardi Alias Ayahnya Arfah Bin Sewa melihat saksi Adnan Fadli Alias Adnan Bin Busman datang kesekolah dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash warna Biru Hitam dengan Nomor Polisi DD 4278 KK Nomor Rangka : MH8BE4DFA6J187249 dan nomor mesin : E451-ID-187849, dan saat posisi saksi Adnan Fadli Alias Adnan Bin Busman berada didepan gerban sekolah, Terdakwa Ardi Alias Ayahnya Arfah Bin Sewa langsung mendekati saksi Adnan Fadli Alias Adnan Bin Busman dan kemudian Terdakwa Ardi Alias Ayahnya Arfah Bin Sewa langsung mengatakan mau meminjam sepeda motor milik saksi Adnan Fadli Alias Adnan Bin Busman dengan alasan seolah-olah mau menjemput anak Terdakwa Ardi Alias Ayahnya Arfah Bin Sewa, kemudian pada saat itu saksi Adnan Fadli Alias Adnan Bin Busman langsung menyerahkan kunci sepeda motor tersebut dan kemudian Terdakwa Ardi Alias Ayahnya Arfah Bin Sewa langsung membawa sepeda motor tersebut ke Kab. Pinrang dan Terdakwa Ardi Alias Ayahnya Arfah Bin Sewa menggadaikan sepeda motor tersebut seharga Rp. 800.000 (delapan juta rupiah)
2. Senin 20 November 2017 sekira jam 07.00 Wita bertempat di MTS DDI Kanang Desa Battetangnga Kec. Binuang Kab. Polman. Terdakwa Ardi Alias Ayahnya Arfah Bin Sewa melihat saksi Wahid Bin Jada datang kesekolah dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R Tahun 2006 dengan Nomor Polisi DC 3456 AC Nomor Rangka MH33500016K100918 dan Nomor Mesin : 350-101216, saat itu Terdakwa Ardi Alias Ayahnya Arfah Bin Sewa melihat saksi Wahid Bin Jada masuk kedalam kelas dan Terdakwa Ardi Alias Ayahnya Arfah Bin Sewa langsung berjalan masuk keruang kelas dan bertemu dengan saksi Wahid Bin Jada dan langsung mengatakan mau meminjam sepeda motor milik Wahid Bin Jada dengan alasan seolah-olah Terdakwa Ardi Alias Ayahnya Arfah Bin Sewa mau pergi mengambil uang di ATM, kemudian pada saat itu saksi Wahid Bin Jada langsung

menyerahkan kunci sepeda motor tersebut dan kemudian Terdakwa Ardi Alias Ayahnya Arfah Bin Sewa langsung membawa sepeda motor tersebut ke Kab. Pinrang dan kemudian Terdakwa Ardi Alias Ayahnya Arfah Bin Sewa menggadaikan sepeda motor tersebut kepada Sdr. Suparman (DPO/Daftar Pencarian Orang) seharga Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus).

3. Kamis 08 Februari 2018 sekira jam 22.00 Wita bertempat di Pelabuhan Silopo Desa Mirring Kec. Binuang Kab. Polman. Terdakwa Ardi Alias Ayahnya Arfah Bin Sewa melihat saksi Irwandi Alias Iwan Bin Lakalling dengan temannya sedang memancing ikan di dermaga Pelabuhan Silopo, kemudian Terdakwa Ardi Alias Ayahnya Arfah Bin Sewa mendekati teman saksi Irwandi Alias Iwan Bin Lakalling dan mencoba untuk mengakrabkan diri, setelah akrab, pada saat itu Terdakwa Ardi Alias Ayahnya Arfah Bin Sewa melihat saksi Irwandi Alias Iwan Bin Lakalling pergi keluar dermaga Pelabuhan Silopo untuk menambal ban 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z1 warnah merah dengan Nomor Polisi DP 3584 CR Nomor Rangka MH31DY008EJ310977 milik saksi Irwandi Alias Iwan Bin Lakalling, kemudian Terdakwa Ardi Alias Ayahnya Arfah Bin Sewa mengikuti saksi Irwandi Alias Iwan Bin Lakalling keluar dari dermaga Pelabuhan Silopo dan tidak lama kemudian saksi Irwandi Alias Iwan Bin Lakalling kembali tiba di Pelabuhan Silopo dengan kembali membawa sepeda motor miliknya tersebut dan pada saat itu Terdakwa Ardi Alias Ayahnya Arfah Bin Sewa langsung mengatakan mau meminjam sepeda motor tersebut dengan alasan seolah-olah mau membeli rokok, kemudian pada saat itu saksi Irwandi Alias Iwan Bin Lakalling langsung menyerahkan kunci sepeda motor dan Terdakwa Ardi Alias Ayahnya Arfah Bin Sewa langsung mengambil dan membawa sepeda motor tersebut ke Kab. Pinrang dan Terdakwa Ardi Alias Ayahnya Arfah Bin Sewa menjual kepada seseorang seharga Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Uang hasil penjual sepeda-sepeda motor tersebut, Terdakwa Ardi Alias Ayahnya Arfah Bin Sewa gunakan untuk keperluan sehari-hari.

Pertimbangan Hukum

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu/pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur dengan sengaja mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1 Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” secara yuridis menunjuk pada pengertian subjek hukum yang diduga sebagai pelaku tindak pidana, baik karena sifatnya sebagai penyanggah hak dan kewajiban dalam lapangan hukum pada umumnya, maupun karena hakekatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa

Menimbang, jika dilihat secara gramatikal, maka istilah setiap orang itu merupakan frase yang mengandung makna umum (*general*) yang berkaitan dengan konsep orang/badan hukum sebagai pelaku tindak pidana yang kemudian mengacu secara *leksikal* pada penyebutan sebagai tersangka/terdakwa yaitu orang yang dituduh atau didakwa melakukan melakukan suatu tindak pidana berdasarkan surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum dihadapan persidangan

Menimbang, bahwa persidangan telah dihadapkan seseorang bernama Terdakwa Ardi Alias Ayahnya Arfah Bin Sewa, yang mana setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan kepersidangan sebagai terdakwa ternyata mengakui identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada kekeliruan dan keraguan mengenai orang yang dihadapkan kepersidangan sebagai terdakwa yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum maka dengan demikian unsur setiap orang yang termuat orang dalam surat dakwaan kesatu Penuntut Umum telah terpenuhi secara sah menurut hukum.

Ad. 2 Unsur dengan sengaja mengambil barang sesuatu, yang seharusnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu :

- Bahwa benar pada hari Kamis 13 September 2018 sekira jam 04.00 Wita, Terdakwa telah mengambil sepeda motor *Honda Scoopy Warna Putih Nopol DD 5372 SM Nomor Rangka MH1JF6116BK125941, Nomor Mesin : JF61F-1124381* milik saksi AHMAD FACHREZA Alias REZA Bin RASDIN yang sedang terparkir di Jalan Gatot Subroto Kel. Madatte Kec. Polewali Kab. Polman atau lingkungan Kampus IAI DDI Kab. Polman tanpa seizin saksi.
- Bahwa benar Terdakwa sewaktu mengambil sepeda motor milik saksi AHMAD FACHREZA Alias REZA Bin RASDIN tidak mendapat izin terlebih dahulu dari pemiliknya yaitu saksi AHMAD FACHREZA Alias REZA Bin RASDIN

Menimbang, bahwa jika uraian unsur kedua ini dihubungkan dengan fakta yang terungkap dipersidangan, maka unsur kedua ini telah terpenuhi

Ad. 3 Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu :

- Bahwa benar Terdakwa sewaktu mengambil sepeda motor milik saksi AHMAD FACHREZA Alias REZA Bin RASDIN tidak mendapat ijin terlebih dahulu dan pemiliknya yaitu saksi AHMAD FACHREZA Alias REZA Bin RASDIN.
- Bahwa benar sepeda motor tersebut dipakai oleh Terdakwa dan rencananya akan Terdakwa jual

Menimbang, bahwa jika uraian unsur ketiga ini dihubungkan dengan fakta yang terungkap dipersidangan, maka unsur ketiga telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu/pertama

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa
2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada kekuasaan bukan karena kejahatan
3. Unsur melakukan perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri-sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1 Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” secara yuridis menunjuk pada pengertian subjek hukum yang diduga sebagai pelaku tindak pidana, baik karena sifatnya sebagai penyanggah hak dan kewajiban dalam lapangan hukum pada umumnya, maupun karena hakekatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa

Menimbang, jika dilihat secara gramatikal, maka istilah setiap orang itu merupakan frase yang mengandung makna umum (*general*) yang berkaitan dengan konsep orang/badan hukum sebagai pelaku tindak pidana yang kemudian mengacu secara *leksikal* pada penyebutan sebagai tersangka/terdakwa yaitu orang yang dituduh atau didakwa melakukan melakukan suatu tindak pidana berdasarkan surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum dihadapan persidangan

Menimbang, bahwa persidangan telah dihadapkan seseorang bernama Terdakwa Ardi Alias Ayahnya Arfah Bin Sewa, yang mana setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan

pra penuntutan selanjutnya dihadapkan kepersidangan sebagai terdakwa ternyata mengakui identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada kekeliruan dan keraguan mengenai orang yang dihadapkan kepersidangan sebagai terdakwa yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum maka dengan demikian unsur setiap orang yang termuat orang dalam surat dakwaan kesatu Penuntut Umum telah terpenuhi secara sah menurut hukum.

Ad. 2 Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu :

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2017 sekira jam 07.00 Wita bertempat di Lingkungan SMK Paku Desa Mirring Kec. Binuang Kab. Polman, Terdakwa telah meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash warna Biru Hitam dengan Nomor Polisi DD 4278 KK Nomor Rangka : MH8BE4DFA6J187249 dan nomor mesin : E451-ID-187849, dan saat posisi saksi ADNAN FADLI Alias ADNAN Bin BUSMAN
- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 20 November 2017 sekira jam 07.00 Wita bertempat di MTS DDI Kanang Desa Battatangnga Kec. Binuang Kab. Polman sepeda motor Yamaha Vega R Tahun 2006 dengan Nomor Polisi DC 3456 AC milik WAHID Bin JADA telah dipinjam oleh Terdakwa
- Bahwa benar sepeda motor tersebut Terdakwa jual ke Suparman seharga Rp. 1. 500.000 (satu juta lima ratus) tanpa seijin dari saksi WAHID Bin JADA
- Bahwa benar pada hari Kamis 08 Februari 2018 sekira jam 22.00 Wita Terdakwa telah meminjam sepeda motor Yamaha Jupiter Z1 warnah merah dengan Nomor Polisi DP 3584 CR milik saksi IRWANDI Alias IWAN Bin Lakalling di Pelabuhan Silopo Desa Mirring Kec. Binuang Kab. Polman
- Bahwa benar tanpa seijin saksi WAHID Bin JAIDA sepeda motor tersebut telah dijual Terdakwa seharga RP 2.500.000 (dua juta lima ratus)

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa meminjam sepeda motor saksi-saksi yang kemudian tanpa seijin saksi telah Terdakwa jual. Maka menurut Majelis Hakim unsur kedua ini terhadap perbuatan Terdakwa telah terpenuhi.

Ad. 3 Unsur melakukan perbarengan perbuatan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri-sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yaitu :

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2017 sekira jam 07.00 Wita bertempat di Lingkungan SMK Paku Desa Mirring Kec. Binuang Kab. Polman, Terdakwa telah meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash warna Biru Hitam dengan Nomor Polisi DD 4278 KK Nomor Rangka : MH8BE4DFA6J187249 dan nomor mesin : E451-ID-187849, dan saat posisi saksi ADNAN FADLI Alias ADNAN Bin BUSMAN
- Bahwa benar motor tersebut tanpa seijin saksi ADNAN FADLI Alias ADNAN Bin BUSMAN telah terdakwa jual seharga Rp. 800.000 (delapan juta rupiah)
- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 20 November 2017 sekira jam 07.00 Wita bertempat di MTS DDI Kanang Desa Battetangnga Kec. Binuang Kab. Polman sepeda motor Yamaha Vega R Tahun 2006 dengan Nomor Polisi DC 3456 AC milik WAHID Bin JADA telah dipinjam oleh Terdakwa
- Bahwa benar sepeda motor tersebut Terdakwa jual ke Suparman seharga Rp. 1. 500.000 (satu juta lima ratus) tanpa seijin dari saksi WAHID Bin JADA
- Bahwa benar pada hari Kamis 08 Februari 2018 sekira jam 22.00 Wita Terdakwa telah meminjam sepeda motor Yamaha Jupiter Z1 warnah merah dengan Nomor Polisi DP 3584 CR milik saksi IRWANDI Alias IWAN Bin Lakalling di Pelabuhan Silopo Desa Mirring Kec. Binuang Kab. Polman
- Bahwa benar tanpa seijin saksi WAHID Bin JAIDA sepeda motor tersebut telah dijual Terdakwa seharga RP 2.500.000 (dua juta lima ratus)

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut yang dilakukan terhadap saksi ADNAN FADIL Alias ADNAN Bin BUSMAN, saksi WAHID Bin JADA, saksi IRWANDI Alias IWAN Bin LAKALLING, masing-masing telah memenuhi unsur Pasal 372 KUHP sehingga dipandang sebagai beberapa perbuatan yang berdiri sendiri yang merupakan beberapa kejahatan

Dengan demikian unsur ini terhadap Terdakwa telah terpenuhi

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut : 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Scoopy Warna Kuning Tanpa Nomor Polisi, Nomor Rangka MH1JF6116BK125941, Nomor Mesin : JF61F-

1124381 untuk dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Ahmad Fachreza Alias Reza Bin Rasdin.

Pembuktian

1. 1 (satu) unit sepeda motor warna kuning tanpa Nomor Polis, Nomor Rangka MH1JF6116BK125941, Nomor Mesin : JF61F-1124381.
2. Keterangan 2 (dua) orang saksi
3. Keterangan Terdakwa

Keadaan yang memberatkan

1. Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat
2. Terdakwa telah menikmati hasil perbuatannya

Keadaan yang meringankan

1. Terdakwa memiliki anak dan istri yang harus dinafkahi

Putusan Majelis Hakim

1. Menyatakan bahwa Terdakwa Ardi Alias Ayahnya Arfah Bin Sewa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dan Penggelapan beberapa kali” sebagaimana dakwaan alternatif kesatu dan kedua
 2. Mejatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan
 4. Menetapkan Terdakwa untuk tetap berada dalam tanahan
 5. Menetapkan barang bukti berupa Honda Scoopy Warna Kuning Tanpa Nomor Polisi, Nomor Rangka MH1JF6116BK125941, Nomor Mesin : JF61F-1124381 dikembalikan kepada yang berhak yaitu Ahmad Fachreza Alias Reza Bin Rasdin
 6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah)
- A. Faktor penyebab terjadinya tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di Kabupaten Polewali Mandar Putusan Nomor : 231/Pid.B/2021/PN.Pol

Hasil analisis penulis, pada Putusan Pengadilan Negeri Polewali Nomor : 231/Pid/2021/PN.Pol ditemukan faktor penyebab terjadinya tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di Kabupaten Polewali Mandar antara lain :

- a. Dari faktor pernanan korban

Korban tidak lepas dari terjadinya suatu kejahatan (*victimisasi criminal*). Pihak korban merupakan partisipasi utama yang memainkan peran penting terhadap terjadinya tindak kejahatan. Pihak korban dapat berperan baik dalam keadaan sadar atau tidak sadar, langsung atau tidak langsung individu atau bersama-sama bertanggung jawab atau tidak, baik secara aktif maupun pasif dengan motivasi positif maupun negatif hal ini semua tergantung dengan situasi pada waktu kejahatan tersebut berlangsung. Perilaku atau sikap korban disatu sisi dan sisi lain, situasi serta kondisi tertentu pada saat itu dapat menarik minat pihak pelaku untuk melakukan kejahatan terhadap korban. Sungguh pun pada saat itu sebenarnya korban tidak bermaksud menjadi korban atau tidak mengira akan dijadikan korban, namun perilaku, sikap serta situasi yang ada pada korban mendorong pelaku untuk berbuat kejahatan. Sebagai mana yang terjadi pada korban Ahmad Fachreza Alias Reza Bin Rasdin karena kurang berhati-hati dalam memarkir motor dengan posisi kunci kontak masih terpasang di depan pintu sekretariat UKM Lingkungan Kampus IAI DDI Kabupaten Polman mengakibatkan ia menjadi sasaran kejahatan pencurian motor oleh saudara Ardi Alias Ayahnya Arfah Bin Sewa. Pada dasarnya kejahatan terjadi tidak hanya karena diperlukan niat untuk melaksanakan kejahatan, namun juga karena kurang berhati-hatinya korban itu sendiri.

b. Dari faktor kelalaian korban

Faktor kelalaian korban pada dasarnya juga merupakan salah satu faktor yang sangat berpengaruh terhadap terjadinya tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di Kabupaten Polewali Mandar, namun faktor ini tidak terlihat karena pada umumnya korban tidak sadar bahwa benda berharganya sudah menjadi pusat perhatian pelaku. Sebagaimana yang terjadi pada korban yang masing-masing bernama : Adnan Fadli Alias Adnan Bin Busman, Wahid Bin Jada dan Irwandi Alias Iwan Bin Lakalling yang masing-masing telah kehilangan satu unit sepeda motor miliknya yang diambil oleh saudara Ardi Alias Ayahnya Arfah Bin Sewa.

B. Upaya yang dilakukan penegak hukum dalam menanggulangi tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di Kabupaten Polewali Mandar

Menanggulangi kejahatan merupakan upaya yang dilakukan pihak Kepolisian agar kejahatan tidak terjadi lagi. Dan masyarakat bisa merasa tentram, aman dan nyaman menjadi setiap aktivitas kesehariannya tanpa perlu merasa intaian dari ancaman kejahatan di sekelilingnya. Kali ini penelitian akan menjelaskan mengenai upaya yang dilakukan pihak Kepolisian Resort Polman dalam menanggulangi kejahatan pencurian kendaraan bermotor, mengikat bagaimana Kabupaten Polman saat ini tengah berkembang pesat.

1. Upaya *Preventif*

Upaya *preventif* atau biasa disebut upaya pencegahan, Kepolisian Resorpt Polewali Mandar sering sering mengadakan patroli keliling secara rutin ke tempat/lokasi yang rawang

menjadi lokasi incaran para pelaku pencurian kendaraan bermotor selain itu Kepolisian Resort Polewali Mandar juga sering melakukan penyuluhan-penyuluhan hukum yang sifatnya terpadu dan priodik kepada masyarakat seperti sekolah-sekolah dan tempat-tempat yang sering terjadi kejahatan sehingga dapat menekan laju pertumbuhan kejahatan.

2. Upaya *Represif*

Kepolisian Resort Polewali Mandar dalam menindaklanjuti tindak pidana pencurian kendaraan bermotor yang terjadi dalam wilayah hukumnya agar tidak meluas dan semakin parah serta membahayakan bagi orang lain adalah :

- a. Memasukkan para pelaku pencurian kendaraan bermotor (curanmor) kedalam rumah tahanan. Maksudnya pihak Kepolisian Resrot Polewali Mandar mulai dari tahap penangkapan, penahanan, penyidikan, pelimpahan berkas perkara pidana ke kejaksaaan sampai dengan adanya putusan tetap dari Pengadilan Negeri Polewali, para pelaku pencurian tetap berada dalam rumah tahanan
- b. Menghukum pelaku pencurian kendaraan bermotor berdasarkan putusan tetap yang telah dijatuhkan oleh Yang Mulia Majelis Hakim

5. Kesimpulan

Dari keseluruhan uraian yang telah dibahas beserta permasalahan yang tercantum dalam skripsi ini bab demi bab sampai bab terakhir, maka penulis dapat menarik kesimpulan secara global dari isi skripsi ini yaitu sebagai berikut :

A. Simpulan

Penelitian kualitatif ini meneliti tentang tinjauan kriminologi terhadap tindak pidana pencurian kendaraan bermotor (studi kasus Putusan Pengadilan Negeri Polewali Nomor : 231/Pid.B/2021/PN.Pol). Penelitian ini menghasilkan data sebagai berikut :

1. Faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana pencurian kendaraan bermotor berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Polewali Nomor : 231/Pid.B/2021/PN.Pol yaitu : dari faktor peranan korban dan faktor kelalaian korban
2. Upaya yang dilakukan penegak hukum dalam menaggulangi tindak pidana pencurian di Kabupaten Polewali Mandar yaitu upaya *preventif* (pencegahan) dan upaya *represif* (setelah terjadi tindak kejahatan/hukuman)

B. Implikasi Penelitian

Sebagai uraian terakhir dalam bab ini, penulis memberikan beberapa saran sebagai bahan untuk pertimbangan bagi para pembaca dari berbagai kalangan antara lain :

1. Kepolisian

Untuk mencegah adanya tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di Kabupaten Polewali Mandar, diharapkan agar pihak kepolisian bisa bekerja sama dengan pemerintah setempat baik itu Lurah, Camat, Kepala Lingkungan untuk lebih memberdayakan lagi siskamling disetiap tempat yang rawan terjadi tindak pidana pencurian kendaraan bermotor.

2. Lembaga permasyarakatan

Dalam upaya penanggulangan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor, upaya represif harus lebih diberdayakan terutama pada lembaga permasyarakatan karena lembaga inilah titik awal mulai lagi para pelaku pencurian dibina untuk menjadi pribadi yang lebih bermanfaat bagi lingkungannya kelak.

Demikianlah beberapa saran yang penulis kemukakan. Dan berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi para mahasiswa/mahasiswi Institut Agama Islam DDI Polewali Mandar, Kabupaten Polewali Mandar, Propinsi Sulawesi Barat kedepannya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Achjani Eva dan Zulva Santoso Topo dan, *Kriminologi*, Jakarta : Raja Grafindo Perkasa, 2016.

Adang dan Anwar Yesmil, *Kriminologi*, Bandung : Refika Aditama, 2016.

Azisa Nur dan Sofyan Andi, *Hukum Pidana*, Makassar : Pustaka Pena Press, 2016.

Azwar Saifudin, *Metode Penelitian*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2004.

Bungin Burhan, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta : Rajawali Pers, 2017.

- Damayanto Andi Wahyu, *Penyelesaian Sengketa Hukum pidana*, UAJY, 2008
- Dermawan dan Purnianti, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, Bandung : PT Refika Aditama, 2010
- Efendi W Jonaedi dan Gunadi Isnu, *Cepat & mudah memahami Hukum pidana*, Jakarta : PT. Prestasi Pustaka Raya, 2011.
- Farid, Andi Abidin Zainal *Hukum Pidana I*, Jakarta : Sinar Grafika, 2007.
- Gosita Arif, *Pengantar Kriminologi*, Jakarta : Sinar Grafik, 2011.
- Hakim Lukman, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta : Deepublish, 2020
- Hamzah Andi, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Bandung : Ghalia Indonesia, 1986.
- Ilyas Amir dan Alam A.S, *Kriminologi Suatu Pengantar*. Jakarta : Kencana, 2018
- Imron Ali dan Suhendar Muhammad Iqbal, *Hukum Pidana*, Tangerang : Umpam Press, 2019.
- Ishaq, *Hukum Pidana*, Depok : Grafindo Persada, 2019.
- Istijab, *Kriminologi*, Jawa Timur : Qiara Media, 2020.
- Jamilah Fittrotin, *KUHP Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jakarta : Dunia Cerdas, 2014
- Kusumah Mulya W., *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penegakan Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta : Kencana, 2007
-
- _____, *Kriminologi dan Masalah Kejahatan Suatu Pengantar Ringkas*, Bandung : Armco, 2009.
- Mangkepriyanto Extrix, *Hukum Pidana dan Kriminologi*, Guepedia, 2019.
- Mustofa Muhammad, *Kriminologi Kajian Sosiologi Terhadap Kriminalitas, Perilaku Menyimpang dan Pelanggaran Hukum*, Jakarta : Kencana, 2021
- Moleong Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung : Remaja Rosdakarya, 2007.
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, 2020.
- Poerwadarminta W.J.S, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta : PN. Balai Pustaka, 2012.
- Prasetyo Teguh, *Hukum Pidana*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2010.
- Prakoso Djoko, *Tuntutan Pidana dan Eksaminasi Perkara di Dalam Proses Pidana*, (Yogyakarta : Liberty, 2001.
- Rahardjo Eko dan Susanti Emilia, *Buku Ajar Hukum dan Kriminologi*, Bandar Lampung : Anugrah Utama Raharja, 2018.

- Samiaji Sarosa, *Penelitian Kualitatif*, Jakarta : PT. Indeks, 2012.
- Saragih Yasmirah Mandasari dan Hadiyanto Alwan, *Pengantar Teori Kriminologi dan Teori Dalam Hukum Pidana*, Sumatera Utara : Cattleya Darmaya Fortuna, 2021.
- Sianturi S.R., *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianannya*, Jakarta : Alumni AHM-PTHIM, 1983.
- Soekanto Soejono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : Rajawali Press 2001.
- Sugandi R., *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Penjelasannya*, Surabaya, 1980.
- Sugiyono *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan dan RND*. Bandung : Alfabeta, 2017
- Susantoy Suryono, *Pedoman Penulisan Penelitian*, Jakarta : Akademi Presindo, 2010.
- Tjetjep dan Rohendi, *Analisis Data Kualitatif*, Jakarta : UI Press, 1992.
- Widodo Wahyu, *Kriminologi dan Hukum Pidana* Semarang : Universitas PGRI Semarang, 2015
- Zainal Farid A Abidin, *Hukum Pidana*, Jakarta : Sinar Grafik, 2014
- Zain Sutan Mohammad dan Badudu J.S., *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 2001.

Undang-Undang

- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1993

Online

- [Https : //Kbbi. Lektur.id](https://Kbbi.Lektur.id)
- [Https : //Ide.m.wikipedia.org](https://Ide.m.wikipedia.org)
- [Https ://Kbbi. Lektur.id](https://Kbbi. Lektur.id)
- [Http://www.jdih.BPK.gi.Id](http://www.jdih.BPK.gi.Id)

